



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 27/ Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMRI GINTING.
Tempat lahir : Kuala.
Umur/ tanggal lahir : tahun / 25 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Raja Tengah Desa Raja Tengah Kecamatan Tanjung Kuala Kabupaten Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 30 Nopember 2011;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 09 Januari 2011;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 23 Januari 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 14 Pebruari 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 27/ Pid.B/2012/ PN.STB., tertanggal 16 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/ Pid.B/2012/

PN.STB., tertanggal 19 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-02-I/ Stbat.1/01.2012 tertanggal 12 Januari 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-02-I/Stbat.1/01.2012 tertanggal 12 Januari 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Amri Ginting pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di toko grosir milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berteduh di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting selanjutnya terdakwa melihat ada burung yang tergantung didalam toko tersebut telah diamati keadaan aman lalu terdakwa membenggangkan pintu toko setelah pintu toko terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hendra Jaya Ginting lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan 6 (enam) ekor burung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkar kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko

tersebut dengan membawa 6 (enam) ekor burung milik saksi Hendra Jaya Ginting. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendra Jaya Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Amri Ginting pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di toko grosir milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berteduh di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting selanjutnya terdakwa melihat ada burung yang tergantung didalam toko tersebut, setelah diamati keadaan aman lalu terdakwa membenggangkan pintu toko setelah pintu toko terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hendra Jaya Ginting lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan 6 (enam) ekor burung tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sangkar kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa 6 (enam) ekor burung milik saksi Hendra Jaya Ginting. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendra Jaya Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang terdakwa dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRA JAYA GINTING :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi mau membuka toko milik saksi di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi melihat pintu depan warung saksi sudah terbuka dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek apasaja barang-barang yang hilang.
- Bahwa benar, setelah dicek barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut.
- Bahwa sangkar-sangkar burung tersebut berserakan dilantai.
- Bahwa benar, biasanya burung-burung tersebut berada dalam sangkar yang tergantung didalam toko milik saksi.
- Bahwa setiap meninggalkan toko saksi selalu memastikan bahwa toko tersebut sudah terkunci.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Setiawan Alias Iwan dan menceritakan bahwa burung-burung milik saksi sudah hilang dan apabila ada orang yang menjual burung supaya menghubungi saksi.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Setiawan Alias Iwan menghunungi saksi dan menceritakan bahwa ada informasi dari Surya bahwa terdakwa mau menjual burung kacer seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Surya dan menyuruhnya agar membeli burung tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicek ternyata burung tersebut adalah milik

saksi;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi milik siapa burung kenari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa burung kenari tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa burung-burung tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari orang lain untuk peliharaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 (satu) ekor burung kenari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa burung sebanyak 5 (lima) ekor sudah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. saksi SUTIAWAN Alias IWAN :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2011 saksi dihubungi saksi Hendra Jaya Ginting menceritakan bahwa burung miliknya telah dicuri orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi burung milik saksi Hendra Jaya Ginting yang hilang yaitu 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Jaya Ginting meminta saksi memberitahukan kalau ada orang yang mau menjual burung.
- Bahwa lalu saksi menyuruh saksi Surya mencari informasi kalau ada orang yang mau menjual burung;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Surya menghubungi saksi bahwa terdakwa mau menjual burung kacer seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Hendra Jaya Ginting memberitahukan informasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id Hendra Jaya Ginting menyerahkan uang sebesar

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Surya dan menyuruhnya agar membeli burung tersebut dari terdakwa;

- Bahwa setelah dicek ternyata burung tersebut milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Jaya Ginting menanyakan kepada saksi milik siapa burung kenari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa burung kenari tersebut adalah milik saksi Hendra Jaya Ginting;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. saksi SURYA :

- Bahwa saksi ada dihubungi saksi Setiawan Alias Iwan, yang menyuruh saksi mencari informasi kalau ada orang yang mau menjual burung;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mau menjual burung kacer seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Setiawan Alias Iwan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Jaya Ginting menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan menyuruh saksi membeli burung tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa setelah dicek ternyata burung tersebut milik saksi Hendra Jaya Ginting;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Jaya Ginting menanyakan kepada saksi milik siapa burung kenari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa burung kenari tersebut adalah milik saksi Hendra Jaya Ginting;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dari toko milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa bermula ketika terdakwa berteduh di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting selanjutnya terdakwa melihat ada burung yang tergantung didalam toko tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung-burung tersebut;-----
- Bahwa setelah diamati keadaan aman, lalu terdakwa mendorong pintu toko sampai terbuka, setelah pintu toko terbuka lalu terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut dan selanjutnya 6 (enam) ekor burung tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sangkar;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa 6 (enam) ekor burung menuju rumah terdakwa di Dusun Raja Tengah Desa Raja Tengah Kecamatan Tanjung Kuala Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa terdakwa menguasai burung tersebut selam 2 (dua) minggu, dan dari 6 (enam) ekor burung tersebut ada 1 (satu) ekor lepas karena karena terbang;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hendra Jaya Ginting untuk mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari tersebut;-----
- Bahwa terdakwa ada menjual 1 (satu) ekor burung kacer kepada saksi Surya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan burung yang lainnya terdakwa peliara sendiri;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam orange, 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan,

dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 01 Februari 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa Amri Ginting telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri Ginting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam orange;
- 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih;
- 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Jaya Ginting;-----

1 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum ataupun terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id perbuatan melawan

hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib dari toko milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 (satu) ekor burung kenari milik saksi Hendra Jaya Ginting tanpa seijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa terdakwa hendak pulang ke rumah, karena hari hujan terdakwa berteduh di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting, dan karena setelah terdakwa melihat ada burung yang tergantung didalam toko tersebut dan tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung-burung tersebut;-----
- Bahwa setelah diamati keadaan aman, lalu terdakwa mendorong pintu pintu took yang tidak dikunci hingga terbuka, kemudian terdakwa pertema-tama mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, lalu 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 (satu) ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut dan selanjutnya 6 (enam) ekor burung tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sangkar;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa 6 (enam) ekor burung menuju rumah terdakwa di Dusun Raja Tengah Desa Raja Tengah Kecamatan Tanjung Kuala Kabupaten Langkat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam penguasaan terdakwa selama 2 (dua) minggu dari 6

(enam) ekor burung tersebut, 1 (satu) ekor lepas karena karena terbang, sedangkan 1 (satu) ekor burung jenis kaccer dijual kepada saksi SURYA seharga Rp. 100.000,- (sarus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli sangkar;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buruk milk saksi HENDRA JAYA GINTING tidak ada izin dari pemiliknya, dan mengakibatkan saksi Hendra Jaya Ginting menderita ketugian sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDERITAS yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 4 Dilakukan Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa AMRI GINTING, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;----

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung didalam toko tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan 6 (enam) ekor burung tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sangkar, tanpa sepengetahuan dan seijin dari dari pemiliknya saksi Hendra Jaya Ginting, dan burung-burung tersebut dibawa, dipelihara oleh terdakwa di rumahnya di Dusun Raja Tengah Desa Raja Tengah Kecamatan Tanjung Kuala Kabupaten Langkat selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, 6 (enam) ekor burung seluruhnya adalah milik saksi Hendra Jaya Ginting, bukn milik terdakwa dan burung-burng tersebut telah berpindah tempat dan selama 2 (dua) minggu burung-burung sepenuhnya berada dalam kekuasaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur " Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain" ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Hendra Jaya Ginting, dan maksud terdakwa mengambil burung-burung tersebut untuk di perihara sendiri, dan karena ingin membeli sangkar burung, maka 1 (satu) ekor burung kacer dijual kepada saksi SURYA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dri fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa mengambil burung tersebut dengan tujuan awal untuk dipelihara sendiri, tapi karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu 1 (satu) ekor burung jenis kacer dijual, perbuatan terdakwa terhadap burung-burung tersebut, seolah-olah seperti burung terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya mengakibatkan orang lain saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan keadaan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dalam arti jika salah satu sub unsure telah terpenuhi, maka unsure ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah : Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di toko milik saksi Hendra Jaya Ginting di jalan Binjai Kuala Pasar I Kuala Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, pada saat terdakwa hendak mengambil burung-burung yang tergantung dalam sangkar masing yang berada di dalam ruangan toko yang ditutup secara rapat oleh pemiliknya saksi HENDRA JAYA GINTING, dan untuk dapat masuk ke dalam ruangan toko tersebut terdakwa mendorong pintu toko sekuat tenaga sehingga pintu toko terbuka dan pintu kunci menjadi rusak, dan setelah pintu toko terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu, 3 (tiga) ekor burung kacer dan 1 ekor burung kenari yang tergantung pada sangkar masing-masing, dan untuk mengambil burung tersebut terdakwa harus membuka sangkar-sangkar burung tersebut yang terkunci, lalu barulah meindahkan ke sebuah sangkar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak" ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang

kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan baik manajemen bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hendra Jaya Ginting mengalami kehilangan 1 (satu) burung, sedangkan 5 (lima) ekor burung sudah kembali kepada saksi HENDRA JAYA GINTING;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*)

kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan dan sifat kejahatan, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam orange, 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan burung-burung tersebut adalah milik saksi Hendra Jaya Ginting, maka secara yuridis harus dikembalikan kepada saksi Hendra Jaya Ginting;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

MENGADILI :

1. menyatakan terdakwa AMRI GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 9 (SEMBILAN) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) ekor burung murai batu warna hitam orange;
 - 2 (dua) ekor burung kacer warna hitam putih;
 - 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Jaya

Ginting;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 2 PEBRUARI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 8 PEBRUARI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SRI LENI DAME, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MARISA GIANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)